



BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN,
ANALISIS STANDAR BELANJA, DAN STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisis Standar Belanja, dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisis Standar Belanja, dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) Dan Atau Dalam Rangka Mengadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021 Nomor);
 29. Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022 Nomor);

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, ANALISIS STANDAR BELANJA, DAN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2023

BAB I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati Pegunungan Bintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
5. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
7. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disebut SHS adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan dari suatu program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) khusus untuk pekerjaan konstruksi (pembangunan fisik).

13. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
14. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
15. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
16. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna.
18. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran.
19. Elektronik Catalogue yang selanjutnya disingkat E-Catalogue adalah barang-barang yang sudah terdapat di daftar barang yang dilengkapi harga yang dibuat dengan prinsip elektronika (E-Catalogue atau Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

BAB II.

STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2023 dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan (SHS) merupakan rata-rata harga pasar dari suatu barang untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk pajak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keuntungan penyedia barang.
- (2) Standar Harga Satuan (SHS) dalam pelaksanaan penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.

Pasal 4

- (1) Fungsi Standar Harga Satuan (SHS) sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan besaran harga yang tidak dapat dilampaui.
- (2) Fungsi Standar Harga Satuan (SHS) sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan harga yang boleh dilampaui dengan mempertimbangkan:
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketersediaan alokasi, efisiensi dan efektivitas serta prinsip kepatuhan, kewajaran dan kepatutan.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2023 terdiri atas bidang barang.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni harga untuk produk sejenis dan merek sejenis dari 3 (tiga) sampel dengan nilai tertinggi yang telah terkumpul kemudian dibagi tiga dikalikan 26 % (dua puluh enam persen) ditambah ongkos kirim.
- (3) Apabila tidak didapatkan sumber data 3 (tiga) sampel maka Menggunakan Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya.
- (4) Apabila hanya dua sampel saja maka komponen pembagi sesuai dengan jumlah sampel tersebut.
- (5) Apabila sampel yang terkumpul lebih dari 3 (tiga) maka tetap menggunakan 3 sampel dengan nilai tertinggi.

Pasal 6

Dalam hal harga barang melampaui harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka perangkat daerah/unit kerja yang bersangkutan dapat melakukan pengadaan barang sesuai dengan harga pasar pada saat itu disertai dengan:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang serta dapat dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel; dan

- c. Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b agar dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang pada Bidang Aset.

Pasal 7

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau di luar Standar Harga Satuan (SHS) yang telah ditetapkan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Satuan harga barang yang sudah masuk dalam daftar barang di e-katalog LKPP LPSE maka proses pengadaan dan standarisasi harganya mengikuti harga di e-katalog LKPP LPSE dan/atau Peraturan Menteri terkait.

BAB III.

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 9

HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. merupakan Standar HSPK tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan (DED Fisik);
- g. merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/owner Estimate (HPS/OE); dan
- h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 12

Penerapan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :

1. Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula HSPK.
2. Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantaranya:
 - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan lebih besar/ lebih kecil dari yang tercantum dalam formula HSPK;
 - b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/ atau
 - c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula HSPK.
3. Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA- SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
4. Surat Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
5. Persetujuan/ditolak atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.

BAB IV.
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 13

Analisis Standar Belanja adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu pekerjaan konstruksi (pembangunan fisik) untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.

Pasal 14

- (1) Komponen ASB terdiri dari :
 - a. Koefisien Harga Satuan; dan
 - b. Harga Satuan Pekerjaan.
- (2) Koefisien Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah angka-angka jumlah kebutuhan bahan maupun tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu satuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan rencana anggaran biaya bangunan.
- (3) Koefisien Harga Satuan yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini adalah Koefisien Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
- (4) Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harga suatu jenis pekerjaan tertentu per satuan tertentu berdasarkan rincian komponen-komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut dan berlaku di wilayah tersebut.
- (5) Harga satuan pekerjaan yang berlaku di Kabupaten Pegunungan Bintang dibagi berdasarkan Wilayah Pembangunan yaitu :
 - a. Zona Wilayah I;
 - b. Zona Wilayah II;
 - c. Zona Wilayah III;
 - d. Zona Wilayah IV.

Pasal 15

Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Analisis Standar Belanja dan/atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran Analisis Standar Belanja, maka usulan Analisis Standar Belanja tersebut dapat digunakan sepanjang rincian Analisis Standar Belanja yang diajukan oleh Perangkat Daerah secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).

Pasal 17

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar analisis standar belanja (ASB) yang telah ditetapkan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dilaporkan ke Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB V.

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 18

- (1) Standar Biaya Umum berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPD SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD;
 - b. estimasi perkiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, dan DPPA SKPD;
 - c. Pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)/ *owner estimate (OE)*

Pasal 19

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun standar

biaya umum tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, PD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas meterai oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel.
- (4) Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud ayat (3) agar dilaporkan kepada Bupati Pegunungan Bintang dengan tembusan kepada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

BAB VI. PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada tanggal : 29 Juli 2022

**BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
TTD
SPEI YAN BIRDANA**

Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal 1 Agustus 2022

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
TTD**

drg.ALOYSIUS GIYAI,M.Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19720908 200212 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMI,SH
PENATA MUADA TINGKAT I
NIP.19800706 200909 1 003

